

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat



**PENYULUHAN PENYUSUNAN DAN
PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI
DI BATU KALANG UTARA**

Oleh :

FRENADIN ADEGUSTARA, SH, MS	(Ketua/0023036402)
PROF. DR. BUDJANG RUSMAN	(Anggota/ 0027034906)
PROF. DR. RUSNAM	(Anggota/0004096308)
BUSTANUL ARIFIN, M.Si	(Anggota/0028026010)
OLLY NORITA TETRA, M.Si	(Anggota/0005127305)
DR. FADJAR GOEMBIRA, M.Sc	(Anggota/0018077603)
DR. NOFRITA	(Anggota/0026057101)
DR. JABANG	(Anggota/0005077010)
TAUFIQ IHSAN, MT	(Anggota/0016068002)
DR. MUHAMMAD NASIR SONNI, ST,MT	(Anggota/0026087008)
DR. HENGKY ANDORA, SH, L.LM	(Anggota/0016068002)



PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP (PSLH)

**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, AGUSTUS 2019**




HALAMAN PENGESAHAN


Judul : **Penyuluhan Penyusunan dan Pembentukan Nagari Di Batu Kalang Utara**

- Nama Mitra Program (1) : Kelompok masyarakat di Nagari Batu Kalang
1. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Frenadin Adegustara, S.H, M.S
 - b. NIDN : 0023086402
 - c. Jabatan / Golongan : Lektor Kepala/IVc
 - d. Program Studi : Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas Padang
 2. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 10 Orang
 - b. Nama Anggota I : Olly Norita Tetra, M.Si
 - c. Nama Anggota II : Bustanul Arifin, M.Si
 - d. Nama Anggota III : Prof. Dr. Budjang Rusman
 - e. Nama Anggota IV : Dr. Fadjar Goembira, M.Sc
 - f. Nama Anggota V : Dr. Jabang
 - g. Nama Anggota VI : Dr. Nofrita
 - h. Nama Anggota VII : Dr Hengky Andora, SH, L.LM
 - i. Nama Anggota VIII : Taufiq Ihsan, M.T
 - j. Nama Anggota IX : Dr. Muhammad Nasir, ST. MT
 - k. Nama Anggota X : Prof. Dr. Rusnam
 3. Mahasiswa yang dilibatkan : Enda Desriansyah Aziz BP. 1410412022
 4. Lokasi Kegiatan / Mitra (1)
 5. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Nagari Batu Kalang Utara Kec Padang Sago
 6. Kabupaten/Kota : Padang Pariaman
 7. Propinsi : Sumatera Barat
 8. Jarak PT kelokasi mitra (Km) : 65 Km
 9. Luaran yang dihasilkan : Produk kerajinan
 10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan
 11. Biaya Total : Rp. 5.000.000,- (Swadana)

Mengetahui,
Ketua LPPM Unand


Dr. Ing. Uyung Gatot, S.Dinata, MT
NIP. 1966070919992031001

Padang, 16 Desember 2019
Ketua Tim Pengusul


Frenadin Adegustara, S.H, M.S
NIP.196408231988111001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Andalas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lt. II Kampus Unand Limau Manis Padang 25163

Telp. (0751) 72654 Fax. 72645 E-mail: lppm@unand.ca.id

SURAT TUGAS

Nomor **214/UN.16/LPPM/2019**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas Padang menugaskan kepada, Dosen Universitas Andalas di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan
1	Frenadin Adegustara, SH, MS	Ketua
2	Dr. Hengki Andora, SH., LLM	Anggota
3	Drs. Bustanul Arifin, M.Si	Anggota
4	Dr. Fadjar Goembira	Anggota
5	Dr. Nofrita	Anggota
6	Dr. Jabang Nurdin	Anggota
7	Taufiq Ihsan, MT	Anggota
8	Prof. Dr. Ir. Rusnam, M.S	Anggota
9	Olly Norita Tetra, S.Si., M.Si	Anggota
10	Muhammad Nasir Sonni, ST, MT	Anggota

Untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat di Nagari Batu Kalang Utara, Kec Padang Sago Kab Padang Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2019 dengan judul **"Penyuluhan Penyusunan dan Pembentukan Nagari"**.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut semestinya

Padang, 16 Agustus 2019

Ketua LPPM,

Dr. Ing. Ir. Uyung Gatot S. Dinata, MT

NIP. 196607091992031003



BERITA ACARA PENGABDIAN MASYARAKAT
Di Nagari Batu Kalang Utara Kecamatan Padang Sago
Kabupaten Padang Pariaman

Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Frenadin Adegustara, SH. MS.
NIP : 196408231988111001
Jabatan : Ketua Pengabdian Masyarakat

Menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Nagari".

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal berita acara ini.

Mengetahui,
Wali Nagari Batu Kalang Utara

Nagari Batu Kalang,
Ketua Pengabdian Masyarakat

(Frenadin Adegustara, SH, M.S)
NIP 196408231988111001



PENYULUHAN PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI BATU KALANG UTARA

**Olly Norita Tetra, Bustanul Arifin, Fadjar Goembira, Frenadin Adegustara,
Nofrita, Jabang, Rusnam, Muhammad Nasir, Taufiq Ihsan, Hengky Andora**

RINGKASAN

Nagari Batu Kalang Utara terletak di Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, nagari ini sebelumnya berperan sebagai produsen padi namun saat ini hampir sebagian besar lahan persawahannya mengalami alih fungsi menjadi lahan pepaya. Nagari Batu Kalang Utara adalah hasil pemekaran Nagari Batu Kalang karena daerahnya yang sangat luas. Sejalan dengan perubahan ini dan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat menuntut adanya pengembangan nagari dengan merujuk kepada kepentingan bersama. Oleh karena itu para aparat nagari harus mengetahui bagaimana penyusunan pembuatan peraturan nagari karena Peraturan Nagari itu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari agar pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari. Salah satu yang menjadi kewenangan Wali Nagari adalah membentuk sebuah Peraturan Nagari dengan persetujuan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari. Peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui bersama Bamus Nagari. sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan Peraturan Wali Nagari.

Kegiatan penyuluhan dengan judul penyuluhan penyusunan dan pembentukan peraturan nagari di Batu Kalang Utara telah dilakukan pada 10 Agustus 2019 bertempat di Balai rung warga. Kegiatan ini dihadiri oleh ± 50 peserta yang berasal dari anggota Bamus, Badan pemursyawaratan Nagari, bundo kanduang, perangkat nagari .niniak mamak alim ulama cadiak pandai pemuka masyarakat dan pemuda/i nagari batu kalang utara Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi langsung dengan peserta.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Batu Kalang Utara merupakan bagian dari Kecamatan Padang Sago. Kecamatan ini adalah salah satu nagari yang ada di kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Daerah ini terdiri dari 4 jorong yang daerahnya cukup luas yaitu Korong Batu Kalang Tuo, Korong V Hindu, Korong Kampung Baru. Kecamatan Padang Sago ini ada tiga nagari induk yaitu Koto Baru, Batu Kalang, Koto Dalam ditambah tiga nagari mekar yaitu Koto Dalam Barat, Koto Dalam Selatan, Batu Kalang Selatan dan termasuk Batu Kalang Utara,

Nagari Batu Kalang Utara merupakan pemecahan dari Nagari Batu Kalang yang daerahnya cukup luas, kemudian pada tahun 2016 dilakukan perubahan dengan membagi jadi Nagari Batu Kalang Utara dan Nagari Batu Kalang. Daerah ini salah satu daerah di Sumatera Barat yang sebelumnya sebagai produsen padi namun sampai saat ini hampir sebagian besar lahan persawahan di nagari ini mengalami alih fungsi menjadi lahan pepaya. Nagari Batu Kalang Utara merupakan salah satu daerah yang paling parah mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2009.

Di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akan dikepalai oleh seorang Wali Nagari. Kewenangan Wali Nagari salah satunya adalah membentuk sebuah Peraturan Nagari yang nanti harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari (BMN). Hal ini diatur dalam Pasal 14 angka (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dimana disini dinyatakan bahwa Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama Bamus Nagari. Wali Nagari jugamempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Wali Nagari, dimana ini sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui bersama Bamus Nagari. Artinya dalam hal ini sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan Peraturan Wali Nagari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang paling rendah kedudukannya adalah Peraturan Desa (Peraturan Nagari), dalam hal ini